



**PUTUSAN**

**Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**MARLUWI BIN BILTENG**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Agustus 1940, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Tekam Nomor 4, RT 001/RW 005, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **RISNA UDUR SIREGAR, S.H.**, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Risna Udur Siregar, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Karya Baru, Gang Karya Baru I, Komplek Gardenia Residence No. C-1 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email risna.siregar1606@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 agustus 2023, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 5 September 2023 Nomor 76/SK/P/2023/PA.Sry;

**PENGUGAT;**

Lawan

**SINTEN**, tempat dan tanggal lahir Parit Banjar, 19 April 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Parit Banjar, Dusun Melati RT

*Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



016/RW 006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap,  
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BUDIMANSYAH, S.H., M.H.** dan **ABD. HASAN, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Hasan & Rekan, beralamat di Parit Masigi 2, Grand Andika 3 Nomor A2, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email budimansyahmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2023, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 85/SK/P/2023/PA.Sry;

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan, Paman dari Penggugat bernama Sangaran bin Yatim dengan Asia binti Mukayu berdasarkan Surat Keterangan Menikah, Nomor : 474/903/Pem/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kalimas tertanggal 07 Juli 2023, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada tahun 1993, Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit, di Parit Banjar;

*Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



3. Bahwa, almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim memiliki saudara kandung laki-laki, yaitu ; 1). Karibin bin Yatim, tidak menikah, telah meninggal dunia tahun 1950, 2). Sengker bin Yatim, tidak menikah, telah meninggal dunia tahun 1952, 3). Bilteng bin Yatim, telah menikah dengan perempuan yang bernama Nursati, dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Marluwi, dan kemudian Bilteng bin Yatim, Bapak Kandung Penggugat menyusul meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 1957, dan Ibu Kandung Penggugat yang bernama Nursati, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Oktober 1952;

4. Bahwa, selama masa hidup almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu banyak berkumpul bersama Tergugat sampai meninggal dunia, karena sakit di Parit Banjar;

5. Bahwa, semasa hidupnya, almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu, pada Tanggal 4 April 1967 membeli sebidang tanah dari Bapak Kupeng, yang sekarang menjadi harta peninggalannya, sebagai berikut;

5.1. Sebidang Tanah Luas ; Lebar : 25 (dua puluh lima) Depa Tangan, Panjang : 200 (dua ratus) Depa Tangan, atau jika dihitung menggunakan ukuran meter, maka 1 (satu) Depa sama dengan 1,80 ( satu koma delapan puluh) Meter, sehingga luas sebidang tanah tersebut adalah 45 meter x 360 meter, Total Luas ; 16.200 (enam belas ribu dua ratus) Meter Persegi, Surat Keterangan Tanah ( SKT) Nomor ; p On 04/A5/1967, Tanggal 4 April 1967 Atas Nama Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim terletak Jl. Parit Banjar, Dusun Melati RT. 016 / RW. 006 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut ;

Barat	: Parit Kongsi (Parit Batas Tanah)
Timur	: Parit Kongsi (Parit Batas Tanah)

*Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Parit Banjar/Jalan Parit Banjar

Selatan : Parit Kongsu (Parit Batas Tanah)

Sekarang sebidang tanah tersebut diatas dalam Penguasaan Tergugat;

6. Bahwa, selama masa hidupnya almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu sampai meninggal dunia, tidak pernah menjual atau mengalihkan status kepemilikan sebidang tanah tersebut dalam point 5 (lima) kepada siapapun;

7. Bahwa, setelah almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu meninggal dunia, sebidang tanah peninggalannya sebagaimana tersebut dalam point 5 (lima) telah diambil alih dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat pernah mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

9. Bahwa, Tergugat selama menguasai sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam point 5 (lima) telah menikmati hasil penjualan dari tanaman buah-buahan yang tumbuh diatas sebidang tanah tersebut diatas;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam point 5 (lima) sebagai harta peninggalan Paman Penggugat dan Bibi Penggugat/Pewaris;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sangaran bin Yatim dan almarhumah Asia binti Mukayu;
4. Menetapkan Seluruh Sebidang Tanah tersebut dalam point 5 (lima) kepada Penggugat ( Marluwi bin Bilteng) sebagai ahli waris Sangaran bin Yatim dan almarhumah Asia binti Mukayu menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan Seluruh Sebidang Tanah tersebut dalam point 5 (lima) kepada Penggugat(Marluwi bin Bilteng) dengan cara sukarela dan jika tidak dapat diserahkan secara natural dapat dinilai dengan uang senilai dengan pasaran harga tanah saat sekarang;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Irwanto, S.H., CPM., sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada sidang tanggal 25 Oktober 2023, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat setelah perbaikan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan, Paman dari Penggugat bernama Sangaran bin Yatim dengan Asia binti Mukayu berdasarkan Surat Keterangan Menikah, Nomor : 474/903/Pem/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kalimas tertanggal 07 Juli 2023, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai atau tidak memiliki anak;
2. Bahwa, pada tahun 1993, Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim telah meninggal dunia karena sakit dirumah sendiri di Parit Banjar Desa Kalimas, sedangkan Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit, dirumah sendiri di Parit Banjar Desa Kalimas;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, silsilah atau hubungan sedarah Penggugat dengan Alamarhum Sangaran bin Yatim adalah seperti tersebut dalam Silsilah Ahli Waris yang di Register di Kantor Desa Kalimas, Nomor : 596/906/Pem/2023 tanggal 07 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

3.1. Bahwa, Yatim bin Kariman dan Misah binti Masidin adalah memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakek dan Nenek Penggugat;

3.2. Bahwa, Yatim bin Kariman dan Misah binti Masidin memiliki 4 (orang) anak laki-laki yang bernama sebagai berikut ; 1). Karibin bin Yatim, 2). Sengker bin Yatim, 3). Bilteng bin Yatim, 4). Sangaran bin Yatim;

3.3. Bahwa, Yatim bin Kariman, Kakek Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1959 karena sakit di rumah sendiri, di Desa Pal Sembilan (Pal IX);

3.4. Bahwa, Misah binti Masidin, Nenek Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1959 karena sakit di rumah sendiri, di Desa Pal Sembilan (Pal IX);

3.5. Bahwa, Karibin bin Yatim, Paman Penggugat, selama hidupnya tidak menikah, dan telah meninggal dunia pada tahun 1950 karena sakit di rumah sendiri, di Desa Pal Sembilan (Pal IX);

3.6. Bahwa, Sengker bin Yatim, Paman Penggugat, selama hidupnya tidak menikah, dan telah meninggal dunia pada tahun 1952 karena sakit di rumah sendiri, di Desa Kalimas;

3.7. Bahwa, Bilteng bin Yatim, Ayah Kandung Penggugat, semasa hidupnya telah menikah dengan Nursati Ibu Kandung Penggugat dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Marluwi (Penggugat);

3.8. Bahwa, Bilteng bin Yatim, Ayah Kandung Penggugat, telah meninggal dunia pada tahun 1957 karena sakit di rumah sendiri, di Desa Kalimas;

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.9. Bahwa, Nursati, Ibu Kandung Penggugat, telah meninggal dunia pada tahun 1952 karena sakit di rumah sendiri, di Desa Kalimas;

3.10. Bahwa, Sangaran bin Yatim, Paman Penggugat, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Asia binti Mukayu, dalam pernikahan tersebut TIDAK DIKARUNIAI ANAK atau TIDAK MEMILIKI ANAK, sesuai yang tersebut dalam posita nomor 1 dalam gugatan Penggugat;

3.11. Bahwa, Sangaran bin Yatim, Paman Penggugat, telah meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit di rumah sendiri, di Parit Banjar Desa Kalimas, dan Asia binti Mukayu, Bibi Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit di rumah sendiri, di Parit Banjar Desa Kalimas, sesuai yang tersebut dalam posita nomor 2 dalam gugatan Penggugat;

4. Bahwa, Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu karena sepanjang pernikahannya tidak memiliki anak, maka mengizinkan Marzuki waktu saat itu usianya masih remaja (Marzuki telah meninggal dunia tahun 2017) anak dari adik perempuan Asia binti Mukayu untuk tinggal bersama dirumah Paman dan Bibi Penggugat;

5. Bahwa, Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu kemudian menikahkan Marzuki dengan seorang perempuan yang bernama Sinten (Tergugat) dirumah Bapak Mertua Penggugat, di Parit Banjar;

6. Bahwa, Sinten (Tergugat) adalah bukan merupakan Ahli Waris dari harta peninggalan Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu, karena tidak ada hubungan silsilah sedarah dari Pewaris;

7. Bahwa, selama ini Tergugat (Sinten) tinggal dirumah almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu sampai saat sekarang;

*Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



8. Bahwa, semasa hidupnya, almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu, pada Tanggal 4 April 1967 membeli sebidang tanah dari Bapak Kupeng, yang sekarang menjadi harta peninggalannya, dengan data sebagai berikut;

- Sebidang Tanah Luas ; Lebar : 25 (dua puluh lima) Depa Tangan, Panjang : 200 (dua ratus) Depa Tangan, atau jika dihitung menggunakan ukuran meter, maka 1 (satu) Depa sama dengan 1,80 (satu koma delapan puluh) Meter, sehingga luas sebidang tanah tersebut adalah 45 meter x 360 meter, Total Luas ; 16.200 (enam belas ribu dua ratus) Meter Persegi, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor ; p On 04/A5/1967, Tanggal 4 April 1967 Atas Nama Paman PENGGUGAT yang bernama SANGARAN bin YATIM terletak Jl. Parit Banjar, Dusun Melati RT. 016 / RW. 006 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

- Dengan batas-batas sebagai berikut ;

Barat : Parit Kongsu (Parit Batas Tanah)

Timur : Parit Kongsu (Parit Batas Tanah)

Utara : Parit Banjar/Jalan Parit Banjar

Selatan : Parit Kongsu (Parit Batas Tanah)

Sekarang sebidang tanah tersebut diatas dalam Penguasaan Tergugat;

9. Bahwa, selama masa hidupnya almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia binti Mukayu sampai meninggal dunia, tidak pernah menjual atau mengalihkan, atau menghibahkan, dan tidak pernah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas status kepemilikan sebidang tanah yang tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) kepada siapapun;

10. Bahwa, setelah almarhum Paman Penggugat yang bernama Sangaran bin Yatim dan almarhumah Bibi Penggugat yang bernama Asia





binti Mukayu meninggal dunia, sebidang tanah peninggalannya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) telah diambil alih dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat pernah mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta peninggalan tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan menolak untuk memberikan kepada Penggugat;

12. Bahwa, Tergugat selama menguasai sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) telah menikmati hasil penjualan dari tanaman buah-buahan yang tumbuh diatas sebidang tanah tersebut diatas;

13. Bahwa, Penggugat (Marluwi bin Bilteng) merupakan Keponakan dari Sangaran bin Yatim adalah merupakan ahli waris sedarah;

14. Bahwa, Tergugat Sinten bukan merupakan yang termasuk dalam Silsilah Ahli Waris, karena Tergugat Sinten tidak ada hubungan sedarah yang berhak menerima warisan dari pewaris;

15. Bahwa, baik pewaris (Sangaran bin Yatim) maupun ahli waris (Marluwi bin Bilteng) semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam point 8 (delapan) sebagai harta peninggalan Paman Penggugat dan Bibi Penggugat (Pewaris);
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sangaran bin Yatim dan almarhumah Asia binti Mukayu;



4. Menetapkan Seluruh Sebidang Tanah tersebut dalam point 8 (delapan) kepada Penggugat (Marluwi bin Bilteng) sebagai ahli waris Sangaran bin Yatim dan almarhumah Asia binti Mukayu menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan Seluruh Sebidang Tanah tersebut dalam point 8 (delapan) kepada Penggugat (Marluwi bin Bilteng) dengan cara sukarela dan jika tidak dapat diserahkan secara natural dapat dinilai dengan uang senilai dengan pasaran harga tanah saat sekarang;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dalam Gugatan Pengugat kecuali hal-hal yang jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengugat Tergugat dalam perkara *a quo* karena tidak terdapat hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dengan sebidang tanah yang disengketakan sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan pada posita 8 karena tidak ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungai Raya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu;
  - 2.2 Bahwa Penggugat telah *error in persona* menarik Tergugat dalam perkara *a quo* karena suami Tergugat bernama Marsuki bukan

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



Marzuki sebagaimana terdapat dalam posita 4 dan 5 Gugatan Penggugat;

2.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan tanah yang disengketakan sebagaimana terdapat dalam posita 8 Gugatan Penggugat sehingga terhadap Gugatan Penggugat dapat dinyatakan *diskualifikasi in person*;

3. Bahwa Gugatan Pengugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yaitu *obscur libel* karena kabur, tidak jelas, dan isinya gelap (*onduidelijk*) sedangkan gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika gugatan tersebut terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*). Hal tersebut terlihat dari dalil-dalil yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang mendasari gugatan serta tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Penggugat tidak menjelaskan dasar adanya hak atas sebidang tanah yang disengketakan sebagaimana terdapat dalam posita 8, hubungan darah antara orang tua Penggugat dengan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu, sehingga dapat dianggap tidak memenuhi dasar (*fetelijke grond*) gugatan;

4. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah tidak jelas karena dalil gugatan dalam posita 8 dan 9 menyatakan tidak pernah menjual, mengalihkan, menghibahkan, atau mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal tersebut bertentangan dengan fakta (*fetelijke grond*) bahwa sebidang tanah yang disengketakan telah berubah statusnya menjadi hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama pemegang hak Marsuki Saeno;

5. Bahwa petitum dalam Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak rinci, dan kontradiksi antara posita dengan petitum. Hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

5.1. Bahwa dalam petitum nomor 2 Pengugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan agar menetapkan sebidang tanah yang disengketakan sebagaimana terdapat dalam posita 8 sebagai harta peninggalan



Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu, sedangkan Pengugat tidak memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan hal tersebut dan sebidang tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* telah berubah kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama pemegang hak Marsuki Saeno;

5.2. Bahwa dalam petitum nomor 3 Pengugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai ahli waris Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu sedangkan tidak ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungai raya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris sehingga dapat dinyatakan Gugatan tidak memiliki dasar;

5.3. Bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Pengugat sebagai ahli waris sedangkan bukti-bukti yang dijadikan dasar dalam mengajukan Gugatan hanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.4/3689/D-KPS/TM/KTP-EL/2017 (Surat Keterangan Penggati KTP-el) dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat sendiri oleh Pengugat;

5.4. Bahwa telah terdapat kontradiksi antara posita 4 dan petitum 4 dan 5, di mana Pengugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai ahli waris atas sebidang tanah yang disengketakan dan menyerahkan seluruhnya tanah tersebut kepada Penggugat sedangkan pada posita 4 Pengugat menyatakan sendiri dan mengakui bahwa suami Tegugat adalah anak dari adik perempuan Asia binti Mukayu yang berarti suami Tegugat memiliki hubungan darah dengan Asia binti Mukayu dan memiliki hak atas harta warisan Asia binti Mukayu;

Dalam Pokok Perkara

*Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui sendiri oleh Tergugat, serta Tergugat hanya menjawab dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara ini yang memiliki korelasi dan relevansi dengan Tergugat dan objek Gugatan;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita 1 yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Sangaran bin Yatim dengan Asia binti Mukayu berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor 474/903/Pem/2023 yang diterbitkan Kantor Desa Kalimas tertanggal 07 Juli 2023 adalah tidak sah karena Kepala Desa tidak memiliki *legal standing* untuk menerbitkan Surat Keterangan Menikah yang berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu tidak dikaruniai anak atau tidak memiliki anak. Padahal Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu telah mengadopsi anak yang notabene adalah anak dari adik kandung perempuan Asia binti Mukayu untuk tinggal bersama di rumah Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu sejak kecil (bukan sejak usia remaja), sehingga suami Tergugat selain kedudukannya sebagai anak angkat juga sebagai garis keturunan yang memiliki hubungan darah dengan Asia binti Mukayu. Oleh sebab itu, suami Tergugat berhak atas harta warisan dari Asia binti Mukayu selain hibah atau wAsiat dari Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu;
5. Bahwa Tergugat menolak posita 6 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat bukan ahli waris dari harta peninggalan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu karena tidak memiliki hubungan

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah. Hal tersebut secara *contradictio interminis* bertentangan dengan posita Gugatan Penggugat sendiri pada point 4 yang menyatakan suami Tergugat adalah anak dari adik perempuan Asia binti Mukayu sehingga Tergugat memiliki hubungan darah yang berimplikasi terhadap hak atas harta warisan peninggalan Asia binti Mukayu dan demikian juga Tergugat memiliki hak waris yang berkedudukan sebagai isteri sah yang memiliki hak atas harta peninggalan suaminya;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan pada posita 7 di mana Penggugat menyatakan Tergugat tinggal di rumah peninggalan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu karena rumah yang sekarang ditempati Tergugat adalah hasil jerih payah Tergugat sendiri bersama suaminya semasa masih hidup sedangkan rumah peninggalan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu telah dirobohkan;

7. Bahwa Penggugat dalam posita 8 menegaskan sendiri harta peninggalan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu adalah harta bersama yang dibeli setelah berlangsungnya perkawinan bukan harta warisan Yatim bin Kariman dan Misah binti Masidin. Oleh sebab itu, Penggugat tidak memiliki hak atas sebidang tanah tersebut dan sebidang tanah yang disengketakan sebagaimana terdapat dalam posita 8 Gugatan Penggugat telah berubah statusnya menjadi hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama pemegang hak Marsuki Saeno;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada posita 9 yang menyatakan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu tidak pernah menjual, mengalihkan, menghibahkan, dan tidak pernah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik. Hal tersebut bertentangan dengan fakta hukumnya karena sebidang tanah yang disengketakan sebagaimana terdapat dalam posita 8 Gugatan Penggugat telah berubah statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama pemegang hak Marsuki Saeno;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada posita 10 yang menyatakan Tergugat mengambil alih dan menguasai sebidang tanah





peninggalan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu, Tergugat menguasai dan mengambil alih sebidang tanah tersebut berdasarkan hibah yang disaksikan oleh Saudara Pandi dan Saudara M. Nasir H.S;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan dalam posita 13 di mana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris sedarah dengan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu karena tidak ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Pengugat adalah ahli waris dari Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan dalam posita 14 yang menyatakan Tergugat bukan merupakan ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah yang berhak menerima warisan. Hal tersebut secara *contradictio interminis* bertentangan dengan dalil Gugatan Penggugat sendiri dalam posita 4 yang menyatakan suami Tergugat merupakan anak dari adik perempuan Asia binti Mukayu sehingga suami Tergugat memiliki hubungan darah dengan Asia binti Mukayu yaitu berupa keponakan dan memiliki hak atas harta peninggalan Asia binti Mukayu;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama pemegang hak Marsuki Saeno;
3. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pengugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

*Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Penggugat bukan ahli waris atas sebidang tanah peninggalan Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171020708400005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171022607080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4043/G/2009 yang dikeluarkan tanggal 18 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Penggugat tanggal 21 Juni 2023, diregister pada Desa Kalimas tanggal 7 Juli 2023 Nomor 590/905/Pem/2023 dan diregister pada

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sungai Kakap tanggal 14 Juli 2023 Nomor 593/301/2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat tanggal 21 Juni 2023, diregister pada Desa Kalimas tanggal 7 Juli 2023 Nomor 590/904/Pem/2023 dan diregister pada Kecamatan Sungai Kakap tanggal 14 Juli 2023 Nomor 593/300/2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat tanggal 21 Juni 2023, diregister pada Desa Kalimas tanggal 7 Juli 2023 Nomor 590/906/Pem/2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 474/903/Pem/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sangaran bin Yatim Nomor 474/899/Pem/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asia binti Mukayu Nomor 474/898/Pem/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yatim bin Kariman Nomor 474.3/098/Pem/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal XI, Kecamatan Sungai Kakap,

*Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Misah binti Masidin Nomor 474.3/096/Pem/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal XI, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karibin bin Yatim Nomor 474.3/098/Pem/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal XI, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sengker bin Yatim Nomor 474/902/Pem/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bilteng bin Yatim Nomor 474/901/Pem/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nursati Nomor 474/900/Pem/2023 tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor p on 04/A5/1967 atas nama Sangaran bin Jatim, yang dikeluarkan tanggal 4 April 1967 oleh Kepala Kampong/Kalimas Kecamatan Sungai Kakap, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;

*Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



**B. Saksi:**

**1. SELAMIN BIN KUPENG**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Parit Deraman, RT 063, RW 015, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Anak Pemilik Tanah Awal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sangaran dan pernah 1 kali bertemu Pak Sangaran, saat itu usia saksi 18 tahun;
- Bahwa rumah Pak Sangaran jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang silsilah keluarga Pak Sangaran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Pak Sangaran;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa awalnya tanah ayah saksi bernama Kupeng;
- Bahwa saksi diceritakan oleh ayah saksi bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Pak Sangaran;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut dijual sekitar tahun 1977, namun saksi tidak begitu ingat jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa;
- Bahwa saat transaksi hanya ada Pak Kupeng dengan Pak Sangaran, saksi hanya tahu dari cerita, karena saksi berada di rumah, tidak ikut bertemu dengan Pak Sangaran dan bapak saksi waktu transaksi;
- Bahwa tanah tersebut berada di parit banjar, jauh dari rumah saksi, dan saksi tidak pernah melihat objek secara langsung maupun bukti kepemilikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa ayah saksi menjual tanah tersebut karena sedang perlu uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat proses jual belinya, hanya diceritakan ayah saksi jika tanah tersebut telah dijual kepada Pak Sangaran dan selebihnya saksi tidak tahu;

## Atas pertanyaan Tergugat, saksi menjawab:

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pak Sangaran, 1 kali saja ketika bapak saksi telah menjual tanah tersebut, karena Pak Sangaran mengatakan kepada saksi, bahwa tanah tersebut telah di beli olehnya;

**2. NASIR MUSLIM BIN HAJI MUSLIM**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sungai Pinang Kecil, Dusun Anggrek, RT 016/RW 009, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mantan kepala Desa Kalimas yang menjabat pada tahun 2007 s/d 2014;
- Bahwa saksi datang ke Desa Kalimas pada tahun 1986, Penggugat pada waktu itu sudah pindah dari Kalimas namun masih sering bolak balik;
- Bahwa Penggugat terkadang di Desa Kalimas, kadang di Desa Parit Banjar dan terakhir tinggal di Seruni (Pontianak);
- Bahwa saksi hanya mengenal dengan Penggugat saja, tidak tahu orang tuanya serta tidak pernah bertemu, Sangaran juga tidak pernah bertemu, begitupula kakek dan nenek Penggugat. Silsilah Penggugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dulu objek sengketa saksi tidak tahu siapa pemiliknya, baru setelah ada gugatan ini saksi mendengar jika tanah tersebut tanah warisnya Pak Sangaran;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 ada program adjudikasi, ketika itu saksi menjabat sebagai kepala desa. Hampir 95% tanah-tanah masyarakat diurus sertifikatnya termasuk objek sengketa;
- Bahwa yang mengurus adalah RT masing-masing, untuk kemudian melalui Desa dan kemudian diajukan ke BPN, serta ada panitia adjudikasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menjabat sebagai Kades, tanah objek sengketa tersebut SPT nya atas nama Marsuki;
- Bahwa saksi tidak mengenal Marsuki dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa kemudian SHM tersebut diurus pada tahun 2007 berdasarkan surat garap, dan terbit pada tahun 2008 an Marsuki;
- Bahwa saksi sering melewati objek sengketa;
- Bahwa sekarang ada 2 (dua) buah rumah yang berdiri diatasnya, ada tanaman buah langsung, durian serta kelapa yang produktif;
- Bahwa ukuran luas tanah tersebut menurut perkiraan saksi 25 depa kali 200 depa;
- Bahwa batas-batasnya adalah:
  - sebelah Utara : Jalan Parit Banjar;
  - sebelah Selatan : Tanah Sui Bemban;
  - sebelah Barat : tanah Matari;
  - sebelah Timur : rumah yang saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa 1 buah rumah tua kira-kira ukurannya 5x10 meter;
- Bahwa bangunan kedua berdiri kira-kira 5-6 tahun bersebelah dengan rumah tua, kira-kira 7x11 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu siapa yang tinggal disitu;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



- Bahwa dasar pembuatan sertifikat tanah tersebut adalah surat garapan, yang kemudian menjadi dasar pengajuan kepada BPN;

**Atas pertanyaan Penggugat, saksi menjawab:**

- Bahwa untuk pengajuan sertifikat harus ada dasar SKT atau sekarang SPT, atau jika tidak ada berupa surat garapan;
- Bahwa RT yang mengurus objek sengketa bernama M. Nasir, ketua RT 016;
- Bahwa objek sengketa dibuat dengan dasar surat garapan karena tidak ada SKT;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala desa sampai dengan 2014, untuk pengajuan sertifikat ke BPN masih menggunakan SKT sebagai dasar;
- Bahwa selain itu syarat pengajuan sertifikat bisa juga surat hibah, sehingga sertifikat atas nama hibah;
- Bahwa jika suatu objek ada SKT, maka desa tidak akan menerbitkan SKT baru;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kades, ada buku register pencatatan SKT sebagai kontrol;
- Bahwa permohonan pembuatan sertifikat tersebut dari pemilik tanah kepada RT setempat baru kepada Desa;
- Bahwa objek sengketa saksi yang menandatangani berkasnya, juga pada waktu itu ada panitia adjudikasi;
- Bahwa ketika membuat tersebut ada 2 orang saksi yaitu ketua RT 16 M. Nasir serta ketua RW Husin (Haji Mara);

**Atas pertanyaan Tergugat, saksi menjawab:**

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sejak kapan tinggal di desa kalimas;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Penggugat tinggal dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas Penggugat dan berasal dari mana apakah pendatang atau penduduk asal;

*Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



- Bahwa tahun 2007 tanah objek sengketa diajukan, tahun 2008 terbit SHM;
- Bahwa SKT masih diberlakukan, ketika saksi menjabat juga memberlakukan SKT untuk proses pengajuan sertifikat;
- Bahwa selain itu juga dapat berbentuk hibah, jual beli;

**3. MARNAGI BIN MUNAWI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Parit Banjar, RT 016/RW 006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Penggugat/Keponakan Asia, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan keponakan Asia binti Mukayu, karena ayah saksi bersaudara dengan Asia binti Mukayu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu ayah Penggugat karena meninggal di Madura, Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu ibu Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Penggugat ada berapa bersaudara, yang saksi tahu hanya Penggugat saja;
- Bahwa setahu saksi ayah Penggugat memiliki 4 orang saudara;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu keempatnya, begitu juga dengan kakek dan nenek Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar sebagian meninggal di Desa Kalimas Pal 9 dan dimakamkan disana, namun saksi tidak pernah ke makam tersebut dan tidak tahu siapa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Sangaran, cuma Pak Sangaran pernah menjadi ipar ayah saksi;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan istri Pak Sangaran yang bernama Asia binti Mukayu karena bibi saksi;

*Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Sangaran dan Asia tidak memiliki buku nikah, saksi juga tidak mengetahui tepatnya kapan mereka menikah, hanya tahu jika mereka suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Sangaran dan Asia tidak memiliki anak;
- Bahwa lebih dulu Pak Sangaran yang meninggal dari Asia binti Mukayu, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa Asia meninggal saksi lupa tahunnya pada saat itu saksi berada di Jawa Timur;
- Bahwa Asia binti Mukayu tidak pernah menikah lagi setelah Pak Sangaran meninggal;
- Bahwa Asia binti Mukayu memiliki 3 orang saudara kandung, yaitu
  - Asia binti Mukayu,
  - Saudara yang kedua saksi lupa namanya hanya saja berjenis kelamin perempuan dan merupakan orangtua dari almarhum Marsuki;
  - Munawi, yaitu ayah saksi;
- Bahwa dari ketiga saudara Asia binti Mukayu tersebut yang lebih dulu meninggal adalah saudara kedua yang saksi lupa namanya meninggal di Madura, kemudian bapak Munawi baru Asia binti Mukayu;
- Bahwa saudara perempuan yang kedua saksi lupa namanya meninggal lebih dulu dari Asia binti Mukayu, memiliki 4 orang anak yaitu Sayidah, Sayidin, Satinah dan Marsuki;
- Bahwa keempat orang tersebut telah meninggal dunia, tetapi saksi lupa tahunnya, mereka meninggal setelah ibunya meninggal dunia, karena ibunya Marsuki meninggal sudah lama sekali;
- Bahwa saudara ketiga bernama Munawi menikah dengan Supiah yang merupakan ibu saksi, dikarunia 9 orang anak yaitu

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsawi, Marsidik, Marsulat, Rais, Sarmuna, Hj Santi, Hj Misnawati, Marfuah dan Marnagi (saksi);

- Bahwa dari sembilan anak tersebut yang masih hidup ada 3 yaitu Sarmuna, Marfuah dan Marnagi (saksi);
- Bahwa saudara pertama bernama Marsawi meninggal sebelum pak Munawi meninggal, sedangkan yang lain meninggal setelah Munawi meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Asia binti Mukayu atau kakek dan nenek saksi, karena sudah lama meninggal;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa milik Pak Sangaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi yang dibeli dari Pak Upeng alias Pak Gilan;
- Bahwa ketika Asia masih hidup, sering cerita kepada saksi masalah tanah tersebut yang mengatakan Pak Sangaran yang membeli;
- Bahwa Asia dan Sangaran sebelum meninggal telah bercerai dan tinggal berpisah, keduanya setahu saksi tidak menikah lagi sampai meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bercerainya, hanya waktu itu saksi kelas 6 SD, Asia bercerita jika sudah bercerai dengan Sangaran;
- Bahwa setelah bercerai yang menguasai tanah adalah Asia, sedangkan Sangaran pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut ada merupakan kebun kelapa, durian dan langsung, kemudian terakhir ada 2 buah bangunan yang berdiri diatasnya;
- Bahwa dulu seingat saksi belum digarap;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 buah rumah satunya merupakan rumah Marsuki (sepupu saksi) dan satunya rumah anak Marsuki yang bernama Marweti;
- Bahwa awalnya Marsuki yang merupakan keponakan Asia tinggal dirumah tersebut bersama Asia;
- Bahwa Tergugat merupakan istri dari Marsuki;
- Bahwa Marsuki dan Tergugat menikah dan dikarunia 7 orang anak yaitu Marsieh, Marta'i, Maryemah, Marwati, Marhanah, Marsudi, dan anak ketujuh saksi lupa namanya;
- Dari ketujuh anak tersebut, 3 orang tidak tinggal bersama Tergugat di objek sengketa, karena telah menikah;
- Bahwa Marsuki menikah dengan Tergugat setelah Asia dan Sangaran bercerai;
- Bahwa rumah pertama dibangun ketika Asia masih hidup, Sangaran juga masih hidup namun keduanya telah bercerai, kemudian yang menempati Asia bersama Marsuki;
- Bahwa rumah kedua yang bangun anaknya Marsuki yang bernama Maweti, Marweti bekerja di Malaysia dan mengumpulkan uang, uangnya dibuatkan rumah disebelah rumah yang pertama kira-kira 7 tahun yang lalu, rumah tersebut ditempat Marweti dan suaminya;
- Bahwa tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa ditanam oleh Asia bersama Marsuki, ketika itu Asia telah bercerai dengan Sangaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sekarang atas nama siapa, yang saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat, dibuat ketika ada program prona dari pemerintah, saksi mengetahui dari warga sekitar;
- Bahwa yang mengurus pembuatan sertifikat adalah RT ke Desa setempat mengatasnamakan Marsuki;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Pak Upeng orang Sungai Pinang, dulunya berupa tanah kosong, saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa luasnya kurang lebih 25 depa x 200 depa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Barat : Rumah ibu Mathari;
  - Timur : H Kadir (sekarang sudah dibeli Marsuki);
  - Utara : Parit kongsi;
  - Selatan : Sungai Bemban
- Bahwa ukuran luas rumah pertama yaitu kurang lebih 6x10 meter;
- Bahwa ukuran luas rumah kedua kurang lebih 8x10 meter;
- Bahwa tanaman antara lain langsung, durian dan kelapa yang masih produktif, diantara 3 tanaman tersebut yang paling banyak kelapa;
- bahwa awalnya Asia dan Sangaran tinggal di tanah tersebut ada sebuah pondok kecil ukuran 2 depa x 2 depa, beratap daun juga dinding daun;
- bahwa pondok tersebut sudah tidak ada lagi, posisi rumah pertama saat ini diatas bekas pondok yang dahulu;
- Bahwa Tergugat tidak menikah lagi setelah Marsuki meninggal;
- Bahwa Marsuki tinggal dengan Asia setelah bercerai dengan Sangaran, karena awalnya Marsuki di Jawa timur, setelah orangtuanya meninggal dan Asia bercerai dengan Sangaran, Asia membawa Marsuki ke sini;
- Bahwa orang tua Marsuki meninggal bersamaan karena pada waktu itu di Jawa Timur musim wabah penyakit, sedangkan mereka tergolong kurang mampu;

**Atas pertanyaan Penggugat, saksi menjawab:**

*Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marsuki diangkat anak oleh Asia bukan oleh Sangaran, dan saat itu keduanya sudah bercerai;
- Bahwa sebelum bercerai Asia dan Sangaran tinggal di rumah tersebut di pondok, bukan rumah
- Bahwa yang menanam bukan Sangaran tetapi Asia;
- Bahwa Marsuki dibawa pada usia remaja bukan sejak bayi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang apakah tanah itu sudah dihibahkan;

### Atas pertanyaan Tergugat, saksi menjawab:

- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah saksi besar, jarak umur kami jauh;
- Bahwa setelah bercerai dengan Asia, Sangaran pindah ke rumah keluarga Sangaran, Sangaran meninggal di Sungai Bemban Desa Punggur.
- Bahwa saksi sebenarnya lahir tahun 1973, saksi tidak mengetahui Sangaran meninggal tahun berapa, saudara Sangaran tidak tau, hanya tau dari pembicaraan Asia dengan ibu saksi;
- Bahwa Marsuki tinggal dengan Asia sejak bujang, dijemput Asia dari Jatim, saat saksi masih kecil.

4. **SUMARRAH BINTI TASLAM**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Lebam, RT 033/RW 010, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan bibi Penggugat dari jalur ibunya yang bernama Nursati;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersaudara dengan Nursati, Nursati menikah dengan Bilteng dan mempunyai 1 orang anak bernama Marluwi (Penggugat);
- Bahwa Bilteng mempunyai 4 orang saudara antara lain:
  - Karibin;
  - Sengker;
  - Bilteng;
  - Sangaran;
- Bahwa keempatnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Karibin, Sengker, Sangaran dan terakhir Bilteng;
- Bahwa dari keempat bersaudara tersebut saksi hanya pernah bertemu Bilteng, karena Sangaran lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa Bilteng meninggal di Pal 9 Kubu Raya dan dimakamkan disana;
- Bahwa setelah Bilteng meninggal, saudara saksi yang bernama Nursati menikah lagi dengan Mahuri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Sengker dan Karibin tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa Sangaran menikah dengan Asia, pada saat itu saksi tidak datang menghadiri;
- Bahwa kedua orang tua Bilteng sudah lama meninggal, saksi tidak pernah ketemu keduanya;
- Bahwa Sangaran dan Asia setahu saksi tidak dikaruniai anak, Sangaran lebih dulu meninggal dari pada Asia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka pernah bercerai selain cerai karena sebab kematian;
- Bahwa saksi hanya mengenal Asia, tidak mengenal saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui orang tua dari Asia;

*Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah keluarga Asia yang saksi tahu ada beberapa keponakannya saja yang saksi kenal, antara lain Misnanten, Sarinah, Sayidin, Marsuki dan Marnagi;
- Bahwa keponakan Asia yang bernama Marnagi masih hidup, sedangkan keempat yang saksi kenal sudah meninggal;
- Bahwa ketika Sangaran meninggal saksi masih berada di Madura;
- Bahwa Bilteng meninggal saksi berusia 13 tahun, lalu saksi sempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Parit Banjar, saksi pernah kesana;
- Bahwa dulu ada pohon durian, langsung, kopi dan ada sebuah pondok;
- Bahwa sekarang ada bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa ketika saksi datang dari Jawa Timur, Asia tinggal sendiri di situ;
- Bahwa saat ini tanamannya banyak;
- Bahwa dulu ada sebuah pondok 1, sekarang ada 2 rumah, yang menempati dan membangun adalah Tergugat yang merupakan istri Marsuki;
- Bahwa ukuran luas tanah tersebut adalah 25 x 200 depa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah hilir : ibu Mathari;
  - Sebelah Hulu : tanah Orang Bugis
  - Depanya Jalan Poros dan ada Parit
  - Sebelah belakang : Sungai Bemban;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah mertuanya yaitu Haji Tohe yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tanahnya Sangaran, saksi mengetahui dari cerita Bilteng dan Penggugat sedangkan, Asia, Tergugat dan Marsuki tidak pernah cerita tentang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut;

### Atas pertanyaan Penggugat, saksi menjawab:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sangaran hanya kenal lewat cerita, sedangkan Asia saksi mengenal;
- Bahwa dulu saksi pernah ketempat tanah objek sengketa, dulu disana ada rumah, ada pohon kelapa, langsung, durian, dulu Asia yang tinggal disana,
- Bahwa Tergugat merupakan istri dari Marsuki, meninggal di Parit Banjar, Marsuki dan Tergugat menikah di tempat Haji Tohe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengenal;
- Bahwa Penggugat merupakan menantu Haji Tohe;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adopsi anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang hibah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Sangaran;
- Bahwa Sangaran merupakan paman Penggugat, yaitu saudara bapaknya Penggugat;
- Bahwa ketika Sangaran sudah meninggal, Asia menjemput Marsuki ke Madura dan dibawa ke Pontianak;

### Atas pertanyaan Tergugat, saksi menjawab:

- Bahwa saksi kenal dengan Yatim bapaknya Bilteng, tinggal di Madura dan meninggal di Madura, istrinya Nisa, tinggal di Madura dan meninggal di Madura;
- Bahwa saudara Bilteng awalnya tinggal di Madura, lalu pindah ke Pontianak (lahir di Madura);

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perceraian Asia dengan Sangaran;
- Bahwa Penggugat lahir dan besar di Pontianak, sedangkan ayahnya lahir di Madura;
- Bahwa Penggugat menikah dengan anak Haji Tohe;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsuki Saeno Nomor 39/B/VII/8/1991 yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 1991 oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 6112095904540004 yang dikeluarkan tanggal 17 Mei 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat NIK 6112091406230004 yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marsuki Nomor 6112-KM-14062023-0008 yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat Nomor 6112-LT-18112020-0047 yang dikeluarkan tanggal 18 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry





Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama Marsuki Saeno yang dikeluarkan tanggal 16 November 2006 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;

B. Saksi:

1. **PANDU BIN LINU**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Banjar, Dusun Melati, RT 016, RW 006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 1,5 KM;
- Bahwa saksi tinggal di Parit Banjar sejak kecil dan merupakan penduduk asli;
- Bahwa Penggugat merupakan orang pendatang;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Pak Sangaran, ketika itu usia saksi remaja;
- Bahwa Pak Sangaran dan Ibu Asia merupakan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga dari Pak Sangaran serta tidak pernah bertemu baik itu orang tuanya maupun saudara-saudaranya, karena Pak Sangaran orang pendatang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dengan Pak Sangaran, hanya Penggugat mengaku punya hubungan kekeluargaan dengan Pak Sangaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 1960an, Penggugat pendatang dan keluarganya tidak ada di kalbar;
- Bahwa Pak Sangaran meninggal tahun 1960an;
- Bahwa ketika Pak Sangaran meninggal saksi ada datang melayat dan meninggal dalam keadaan Islam, ketika itu saksi sudah cukup besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Sangaran memiliki keponakan atau tidak;
- Bahwa Asia meninggal saksi juga hadir datang melayat, meninggal dalam keadaan beragama Islam, saksi lupa tahunnya;
- Bahwa lebih dulu Pak Sangaran dari Ibu Asia yang meninggal, jaraknya sekitar 10 tahun;
- Bahwa Ibu Asia juga orang pendatang dari Madura;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Ibu Asia dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang saudara-saudara dari Ibu Asia karena tidak ada di Parit Banjar;
- Bahwa setahu saksi Ibu Asia mempunyai 3 orang keponakan yang bernama bu Tari, Satinah, dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi 3 orang keponakan Asia tersebut anak dari saudara kandung Asia yang bernama bu Kari yang menikah dengan Usman;
- Bahwa lebih dulu Ibu Asia meninggal dari pada ibu Kari;
- Bahwa suami ibu Kari yang bernama Usman sudah meninggal belakangan;
- Bahwa Marsuki juga keponakan dari ibu Asia, orang tuanya saksi tidak kenal meninggal sebelum Jepang dan meninggal secara bersamaan, meninggal di Kalimas ketika itu Marsuki masih bayi;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Marsuki yang merupakan saudara Ibu Asia adalah ibunya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Ibu Asia merawat Marsuki sejak bayi, pada waktu itu Ibu Asia belum menikah dengan Pak Sangaran;
- Bahwa Marsuki menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Marsuki dengan Tergugat menikah, Pak Sangaran sudah meninggal;
- Bahwa Marsuki dan Tergugat memiliki 5 orang anak, saksi tidak hafal namanya hanya ingat 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki masih hidup semua;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa berada di jalan Parit Banjar;
- Bahwa diatas objek sengketa ada 3 buah rumah kemudian ada kebun kelapa, langsung, pisang;
- Bahwa lokasi objek satu RT dengan rumah saksi;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : tanah kosong milik orang bugis;
  - Sebelah Barat : tanah kosong milik orang bugis;
  - Sebelah Timur : tanah kosong milik orang bugis;
  - Sebelah Selatan : tanah kosong milik orang bugis;
- Bahwa ukuran luasnya adalah 45 depa x 200 depa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Pak Sangaran dan ketika itu sudah menikah dengan ibu Asia;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pak Sangaran yang dibeli dari Pak Openg, orang punggur;
- Bahwa waktu itu sekitar tahun 1950an setelah Jepang, saksi tidak ingat pasti, waktu itu Pak Sangaran baru pindah dari Madura ke desa itu;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya dulu tanah tersebut masih danau;
- Bahwa kemudian dibuatkan pondok ukuran 4 meter persegi dari daun;
- Bahwa Pak Sangaran dan Ibu Asia menanam tanaman langsung dan kelapa;
- Bahwa saat ini berdiri 3 buah rumah;
- Bahwa rumah pertama saat ini ditempati Tergugat berukuran 9x12 meter;
- Bawa rumah kedua merupakan anaknya Tergugat, saksi lupa namanya, berukuran luas 9x12;
- Bahwa rumah ketiga rumah anaknya Tergugat, saksi lupa namanya ukuran 9x12;
- Bahwa 3 buah rumah dibangun setelah Pak Sangaran dan Ibu Asia meninggal;
- Bahwa Marsuki sudah meninggal saksi tidak ingat kapan, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat, saksi tahu karena pada waktu itu ada program pemerintah sehingga semua sudah bersertifikat termasuk tanah saksi dan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi lupa tahunnya seingat saksi sertifikat dibuat 30 tahunan yang lalu;
- Bahwa RT setempat memanggil warga untuk membuat sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat tersebut turun kepada anak yaitu Marsuki setelah Asia meninggal;
- Bahwa sertifikat tersebut tercatat atas nama Marsuki;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani terkait peralihan tanah tersebut;
- Bahwa RT pada waktu itu bernama M. Nasir;
- Bahwa tanah tersebut saat ini Tergugat dan anak-anaknya yang mengelola;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pak Sangaran dan Ibu Asia tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa Asia tidak pernah menikah lagi setelah Pak Sangaran meninggal;

**Atas pertanyaan Tergugat, saksi menjawab:**

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah oleh Pak Sangaran;
- Bahwa setelah jual beli tidak ada bukti surat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Parit Banjar karena menikah dengan anak orang Parit Banjar, mertuanya tinggal disana, saksi lupa siapa nama mertua Penggugat;
- Bahwa tanah dibeli oleh Pak Sangaran dengan dicicil dan sudah lunas;

**Atas pertanyaan Penggugat, saksi menjawab:**

- Bahwa saksi hanya membagikan sertifikat yang telah selesai dari BPN kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam pemilikan tanah Marsuki;
- Bahwa Pak Sangaran dan Asia tinggal serumah.

2. **M. NASIR H.S BIN SUDIN**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banjar, Dusun Melati, RT 016, RW 006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Tergugat/ Ketua RT 016, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan penduduk asli di desa setempat;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 016 sudah menjabat 23 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Sangaran hanya pernah mendengar namanya saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dan tinggal didepan rumah Marsuki yang menikahnya sekitar tahun 1980an, saat itu usia saksi belasan tahun;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Putimah anak Haji Toha;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Asia saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Pak Sangaran meninggal sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali dengan silsilah dari Pak Sangaran;
- Bahwa saksi baru tahu jika Penggugat ada hubungan dengan Pak Sangaran setelah adanya perkara ini, namun saksi tidak mengetahui apa hubungannya;
- Bahwa Ibu Asia dengan Pak Sangaran tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah dari Pak Sangaran begitu juga dengan silsilah Ibu Asia saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak dulu bahwa Marsuki merupakan anak kandung Ibu Asia, begitu juga masyarakat sekitar, karena Marsuki tinggal dengan Ibu Asia dari sejak kecil, namun belakangan saksi mendengar jika Marsuki anak angkat Ibu Asia sejak adanya kasus ini;
- Bahwa keponakan Ibu Asia yang saksi kenal bernama Bu Sri dan Satirah, yang lainnya saksi tidak bisa menyebutkan karena banyak dan tidak tahu apa hubungannya;
- Bahwa Ibu Asia sudah meninggal pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa Marsuki menikah dengan Tergugat ketika Ibu Asia masih hidup namun Pak Sangaran sudah meninggal;
- Bahwa Marsuki sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu, saksi ada pergi melayat;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marsuki dan Tergugat mempunyai 6 orang anak yaitu:
  - Mariyah,
  - Martina,
  - Marsimah,
  - Sudi,
  - Marhamah, dan
  - Marweti;
- Bahwa keenam anak Marsuki tersebut masih hidup;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa terletak di Jalan Parit Banjar RT 016;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut miliknya Marsuki;
- Bahwa pada waktu itu ada program adjudikasi sekitar tahun 2006, Marsuki menyerahkan berkas kepada saksi yaitu SKT asli atas nama Marsuki yang dikeluarkan tahun 1970an, berkas tersebut kemudian saksi bawa ke Desa, SKT tersebut masih di Desa, Desa kemudian mengubahnya menjadi surat garapan kemudian terbitlah SHM atas nama Marsuki;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Barat : rumah Bu Sri
  - Sebelah Timur : rumah Marsuki (sertifikat yang lain);
  - Sebelah Selatan : Sungai Bemban
  - Sebelah Utara : Jalan Parit Kongsu
- Bahwa ukuran luas tanah tersebut 45 meter x 360 meter;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat langsung, kelapa, durian, dan 2 buah rumah;
- Bahwa dulu baru ada satu rumah;
- Bahwa Ibu Asia dan Pak Marsuki tinggal dirumah itu;
- Bahwa bangunan pertama berukuran luas 7x12 meter;
- Bahwa bangunan kedua berukuran luas 9x20 meter, bangunan kedua baru berdiri sekitar 5 tahun yang lalu;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan kedua yang menempati Marweti anaknya Tergugat dan Marsuki;
- Bahwa rumah pertama saat ini Tergugat dan 1 anak bungsunya tinggal disana;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut asalnya hibah, SKT yang saksi lihat kepala desa yang bertandatangan adalah Jainudin Bedu;

## Atas pertanyaan Tergugat, saksi menjawab:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah atas nama Sangaran;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada SKT atas nama Marsuki;

## Atas pertanyaan Penggugat, saksi menjawab:

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hibah dan adopsi, juga tidak pernah bertanda tangan terkait itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu milik Pak Sangaran;
- Bahwa syarat pembuatan sertifikat adalah SKT asli, dan pada waktu itu Marsuki menyerahkan SKT asli atas nama Marsuki;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Sangaran dan baru mendengar namanya;
- Bahwa Sangaran dan Asia tidak pernah bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa baik dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dinyatakan berwenang mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Irwanto, S.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang mana di dalam jawaban tersebut, selain mengajukan sangkalan terhadap pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 R.Bg mengatur bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

## **Ad.1 Gugatan Penggugat *Error in Persona***

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tersebut *error in persona* karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, antara lain bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai *persona standi in judicio* untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* karena tidak terdapat hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dengan sebidang tanah yang disengketakan sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan pada posita 8 karena tidak ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungai Raya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu, bahwa Penggugat telah *error in persona* menarik Tergugat dalam perkara *a quo* karena suami Tergugat bernama Marsuki bukan Marzuki sebagaimana terdapat dalam posita 4 dan 5 Gugatan Penggugat, bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan tanah yang disengketakan sebagaimana terdapat dalam posita 8 Gugatan Penggugat sehingga terhadap Gugatan Penggugat dapat dinyatakan *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat merupakan keponakan Sangaran bin Yatim dalam hal ini terdapat Hubungan Hukum *rechtsverhouding*, dalam Gugatan Penggugat, yang menjadi Tergugat adalah Sinten bukan Marsuki atau Marzuki, sesuai dalam Gugatan Penggugat yang telah disampaikan tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara karena bersinggungan dengan objek sengketa, yang kebenarannya bergantung pada pembuktian, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa bersama pokok perkara sehingga



eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat *error in persona* patut untuk ditolak;

## Ad.2 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yaitu *obscur libel* karena tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang mendasari gugatan serta tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Terdapat kontradiksi antara posita 4 dan petitum 4 dan 5, di mana Pengugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai ahli waris atas sebidang tanah yang disengketakan dan menyerahkan seluruhnya tanah tersebut kepada Penggugat sedangkan pada posita 4 Pengugat menyatakan sendiri dan mengakui bahwa suami Tergugat adalah anak dari adik perempuan Asia binti Mukayu yang berarti suami Tergugat memiliki hubungan darah dengan Asia binti Mukayu dan memiliki hak atas harta warisan Asia binti Mukayu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya silsilah atau hubungan sedarah Penggugat dengan almarhum Sangaran bin Yatim adalah seperti tersebut dalam Silsilah Ahli Waris yang di register di Kantor Desa Kalimas. Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu, pada tanggal 4 April 1967 membeli sebidang tanah dari bapak Kupeng, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor ; p On 04/A5/1967, tanggal 4 April 1967 atas nama Sangaran bin Yatim yang sekarang menjadi harta peninggalannya dan selama masa hidupnya Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu sampai meninggal dunia, tidak pernah menjual atau mengalihkan, menghibahkan, dan atau tidak pernah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas status kepemilikan sebidang tanah kepada siapapun termasuk kepada Marsuki Suseno atas nama pemegang Hak Milik Nomor 769;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



Bahwa, di dalam suatu gugatan kewarisan harus memenuhi unsur-unsur kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari, 1. adanya pewaris; 2. adanya ahli waris; dan 3. adanya harta peninggalan (tirkah). Unsur-unsur ini harus terbukti secara keseluruhan dalam hal penyelesaian sengketa kewarisan;

Bahwa, dalil gugatan dalam perkara kewarisan harus dapat menjelaskan seterang mungkin tentang adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat atas sebuah objek sengketa. Sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat harus ditunjukkan dengan adanya hubungan hukum, salah satunya hubungan keahliwarisan;

Bahwa, Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang adanya ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Bahwa dari pasal-pasal tersebut, Penggugat harus menguraikan dan menjelaskan secara rinci di dalam gugatan siapa saja yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia, bukan pada saat perkara diajukan ke pengadilan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menjelaskan bahwa pewaris adalah Sangaran bin Yatim yang mempunyai hubungan sebagai paman dari Penggugat dari jalur ayah Penggugat. Sangaran bin Yatim tersebut didalilkan menikah dengan Asia binti Mukayu namun tidak dikaruniai anak (putung). Ketika Sangaran bin Yatim meninggal pada tahun 1993, kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu, Asia binti Mukayu ketika itu masih hidup, sedangkan ketiga saudara laki-lakinya telah meninggal lebih dulu dari pewaris dan yang masih hidup hanya Penggugat sebagai keponakan dari saudara laki-laki pewaris;

Bahwa, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa istri Sangaran bin Yatim yang bernama Asia binti Mukayu meninggal setelah Sangaran bin Yatim meninggal dunia, sehingga secara hukum Penggugat terlebih dahulu haruslah merinci dan menjelaskan siapa saja ahli waris dari Asia binti Mukayu, karena Asia binti Mukayu merupakan pewaris berikutnya yang harus ditetapkan siapa saja ahli warisnya yang berhak menerima harta warisannya;

Bahwa, di dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu (dua orang pewaris sekaligus), padahal sesuai dalil gugatan, Penggugat hanya mempunyai hubungan darah dengan Sangaran bin Yatim. Bahwa penempatan 2 (dua) orang pewaris sekaligus walaupun kedua pewaris tidak meninggal dalam waktu yang bersamaan dapat terjadi jika kedua pewaris mempunyai ahli waris yang sama yaitu ahli waris hanya anak kandungnya saja. Namun dalam perkara *a quo*, Sangaran bin Yatim dan Asia binti Mukayu mempunyai ahli warisnya masing-masing karena di dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak sesuai dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dengan Asia binti Mukayu. Sehingga dalam perkara *a quo*, Penggugat harus menjelaskan terlebih dahulu siapa saja ahli waris dari Sangaran bin Yatim ketika meninggal dunia untuk kemudian ditetapkan ahli warisnya, kemudian menjelaskan pula siapa saja ahli waris dari Asia binti Mukayu ketika meninggal dunia untuk ditetapkan siapa saja ahli warisnya, atau di dalam istilah hukum kewarisan disebut dengan ahli waris bertingkat;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas siapa ahli waris dari Asia binti Mukayu baik itu orang tuanya, saudara-saudaranya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dan kapan meninggalnya apakah lebih dulu atau belakangan dari Asia binti Mukayu, apakah saudara-saudaranya tersebut ada meninggalkan keturunan atau tidak dan siapa saja keturunannya, sampai kepada Marsuki yang disebut dalam gugatan sebagai keponakan dari Asia binti Mukayu, yaitu anak dari saudara perempuan Asia binti Mukayu yang menikah dengan Tergugat, tidak jelas siapa saudara perempuannya tersebut dan kapan meninggalnya, karena tidak ada penjelasan secara rinci silsilah keluarga Asia binti Mukayu;

Bahwa, oleh karena sesuai dalil gugatan Penggugat Asia binti Mukayu yang merupakan ahli waris dari Sangaran bin Yatim sekarang kondisinya telah meninggal dunia karena lamanya harta waris tidak dibagikan kepada ahli warisnya, sehingga dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai perkara kewarisan bertingkat yakni peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan;

Bahwa, ahli waris bertingkat merupakan proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan yang dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2013 yang menerangkan bahwa *"pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan"*;

Bahwa, jika Penggugat tidak menjelaskan siapa pewaris pertama, pewaris kedua dan seterusnya, siapa ahli waris masing-masing dari pewaris itu, sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*, maka akan ada sesuatu yang

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus dan berpotensi menghilangkan hak-hak orang lain sebagai ahli waris. Alih-alih menegakkan hukum dan keadilan, proses pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku justru akan menciptakan ketidakadilan baru. Karena eksistensi hukum adalah untuk memberikan keadilan, bukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan adagium *lex nemini operatur iniquum, nemini facit injuriam* atau dalam istilah lain *the law works an injustice to no one and does wrong to no one*, artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun;

Bahwa, dalam perkara kewarisan bertingkat harus benar-benar rinci, mulai dari pewaris silsilahnya baik itu kapan meninggal dunianya ahli waris sampai kepada tanggal dan bulannya. Keterangan tentang waktu meninggal secara detail dibutuhkan untuk menakar dan mengukur serta mempertimbangkan pembagian bagian ahli waris masing-masing apakah termasuk ahli waris langsung atau ahli waris pengganti;

Bahwa, selain dari pada itu, kejelasan ahli waris dari setiap tingkatan tersebut apabila dari ahli waris tersebut ada yang masih hidup, maka seluruh ahli waris tersebut baik ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti haruslah didudukkan sebagai pihak dalam perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 2, yang pada pokoknya bahwa *"gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Oleh karena itu apabila tidak memasukan seluruh ahli waris yang berhak sebagai para pihak, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang syarat dalam menyusun gugatan menyatakan "orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972), apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21 November 1970

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 492 K/Sip/1970)" jika tidak memenuhi syarat tersebut maka gugatan menjadi tidak sempurna, sebab tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum sehingga dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, Penggugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp215.000,00** (*dua ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

**Ai Susanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nova Maliana, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	70.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 215.000,00**

**(dua ratus lima belas ribu rupiah).**

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 627/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)